

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin merupakan organisasi resmi dibentuk oleh pemerintah yang berlokasi di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. Pangeran Antasari, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 72721.

Sejak kedatangan Islam Nusantara pada awal abad ke-7 Masehi, kesadaran wilayah Islam terhadap zakat pada waktu itu dianggap zakat tidak seperti sekarang. Sholat dan puasa juga dilakukan dengan baik. Juga bukan kegiatan prioritas, termasuk jajahan Belanda dan semua ajaran Islam, zakat di salah satu faktornya, Orang Belanda Huang Indonesia, Titik masuknya sebagai Aceh. Kebijakan Bijblad tidak. Tahun 1892, tahun 1866, Bijblad 6200, tahun 1905 pejabat agama, pejabat pemerintah mulai dari kepala desa hingga wali termasuk priyayi adat dari penyertaan zakat.

Peraturan tersebut mengakibatkan warga di beberapa tempat menjadi ragu-ragu tentang masalah zakat atau tidak memberikan kepada tamu mereka kolam renang luar ruangan dan Naib Amil resmi saat itu, tetapi para ahli agama, yaitu, kiyai, atau guru Al-Qur'an menghormati. Pada waktu yang sama, orang Aceh sendiri bagian dari dana zakat Anda guna membiayai perang melawan Belanda, Belanda sendiri perangnya didanai dengan sejumlah uang pajak. Sebagai gambaran, telah dimulai pengumpulan zakat di Aceh, sedangkan Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada masa Aceh, Inggris, pengumpulan Zakat masih sangat sederhana dan hanya dikumpulkan selama bulan Ramadhan saja

yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke Meunasah (tempat ibadah seperti masjid). Balai Baitul Maal didirikan pada waktu itu, tetapi ini tidak menjelaskan fungsi khusus dalam administrasi zakat, tetapi sebagai lembaga yang mengelola keuangan dan perbendaharaan negara, dipimpin oleh seorang wazir bergelar Orang Kaya Seri MahaRaja. Zakat adalah tradisi yang dipraktikkan oleh umat Islam, yang mengelolanya secara individu. K.H. Ahmad Dahlan, pemimpin Muhammadiyah, bekerja untuk mengatur pengumpulan zakat di antara anggotanya.

Ketika ada tradisi Zakat, itu dikelola secara individual oleh umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan, selaku pimpinan Muhammadiyah, mengambil langkah untuk mengatur pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Pengelolaan zakat dipraktikkan oleh umat Islam pada masa Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, ketika Baitul Maal dibentuk untuk mengkoordinasikan penyalurannya.

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah sukses di 35 dari 67 kabupaten di Jawa saat itu. Kemajuan-kemajuan tersebut menyebabkan Jepang takut akan munculnya gerakan melawan kepentingan Jepang. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk dibubarkan.

Balai Baitul Maal didirikan pada waktu itu, tetapi ini tidak menjelaskan fungsi khusus dalam administrasi zakat, tetapi sebagai lembaga yang mengelola keuangan dan perbendaharaan negara, dipimpin oleh seorang wazir bergelar Orang Kaya Seri MahaRaja. Zakat adalah tradisi yang dipraktikkan oleh umat Islam, yang mengelolanya secara individu. K.H. Ahmad Dahlan, pemimpin Muhammadiyah, bekerja untuk mengatur pengumpulan zakat di antara anggotanya.

Ketika ada tradisi Zakat, itu dikelola secara individual oleh umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan, selaku pimpinan Muhammadiyah, mengambil langkah untuk mengatur

pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Pengelolaan zakat dipraktikkan oleh umat Islam pada masa Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, ketika Baitul Maal dibentuk untuk mengkoordinasikan penyalurannya. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah sukses di 35 dari 67 kabupaten di Jawa saat itu. Kemajuan-kemajuan tersebut menyebabkan Jepang takut akan munculnya gerakan melawan kepentingan Jepang. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk dibubarkan.

Sejak saat itu, tidak ditemukan lembaga pengelola zakat yang sudah lama digunakan. Pemerintah mengurus pengelolaan zakat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama. Pada tahun 1968, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat untuk mengatur menteri agama. Lima SK tahun 1968 bahwa Baitul Maal harus didirikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Keputusan ini dikukuhkan dengan pengumuman Presiden Suharto pada perayaan Isra dan Miraj Nabi Muhammad di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968 bahwa Presiden siap untuk mengurus pengumpulan zakat di kota-kota besar.

Dilatarbelakangi oleh Kuliah Umum pada 26 Maret 1968, 11 peneliti ibu kota, yang oleh Buya Hamka, mengeluarkan rekomendasi baru tentang perlunya membentuk lembaga zakat, daerah Tanpa keputusan Sadikin ada gubernur melalui Provinsi Daerah Istimewa Jakarta BAZIS ke tingkat regional dan korespondensi selanjutnya. Cb-14/8/18/68 Tanggal Hukum Islam Berdasarkan Mekanisme Amil Zakat Tentang Pembentukan Tanggal 5 Mei 1968.

Pada BAZNAS Kota Banjarmasin Penyaluran dana Zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif yang sesuai dengan tujuan dari zakat. Dasar hukum pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin
- e. Suratn Keputusan Walikota No. 050 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Tertulis Bagi Unit Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin Undang-Undang no. 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2. Visi Dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Visi

- 1) Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin.
- 2) Menjadikan mustahik menjadi muzakki.

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS dengan LAZ di Kota Banjarmasin dalam rangka mendukung BAZNAS Kota Banjarmasin dan BAZNAS Provinsi Banjarmasin Kalsel dalam mencapai target nasional.
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat nasional (pajak agama) Kota Banjarmasin
- 3) Penyaluran dan pemanfaatan zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Memperkenalkan sistem pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di kota Banjarmasin.
- 6) Mobilisasi dakwah Islam untuk menghidupkan kembali zakat nasional di Kota Banjarmasin akan bertumpu pada sinergi ummat.
- 7) Zakat harus diarusutamakan sebagai alat yang efektif untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
- 8) Mengembangkan kompetensi di bidang zakat dan menjadi acuan bagi instansi terkait zakat di Kota Banjarmasin.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin memiliki organisasi yang menghimpun dan mengelola zakat. Badan ini adalah Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dibentuk dengan SK Walikota dan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar dibawah ini.:

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin Sumber : Data Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, Lebih jelas bisa dilihat pada website BAZNAS Kota Banjarmasin.

Tabel II Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

<p>Ketua Dr. H. Riduan Masykur, MH.</p>	
<p>Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Muhammad Amrullah, ST</p>	<p>Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Drs. H. Nortajidi, MM</p>
<p>Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Helda Riani S.Ag</p>	<p>Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi dan Umum H. Ibrahım Ashabirin, S.Sos.,M.I.Kom</p>
<p>Ketua Bidang Pengumpulan Drs. H. Muhammad Nusri</p> <p>Staff Pengumpulan Hasbimatara, S.E., MH Ahmad Muammar, S. Pd. I Muhammad Ibnul Amin, SH Muhammad Noor Azmi, S. Pd. I.,M.Pd</p>	<p>Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Pauziah Kamila, S.Sos. I., M.Pd</p> <p>Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan Muhammad Renaldi,SE Mustaqim, SH Syarifah Lailatul Rahmah, SE</p>

Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan

Hj. Nadia Aziza, ST

Staff Keuangan dan Pelaporan

Erviana Jianti, S.ST

Hj. Asmaul Husna, SE

**Ketua Bidang SDM,
Administrasi dan Umum**

Musdalifah, SE

Staff SDM, Administrasi dan Umum

H. Fakhurrazi, S.Pd., MM

Audior Syariah

Muhlidi, S.Ag., Ma

Sumber: Profil BAZNAS Kota Banjarmasin 2021

4. Program BAZNAS Kota Banjarmasin

Diantara program yang terdapat pada BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendistribusian

1) Banjarmasin Peduli

Banjarmasin peduli merupakan program dari BAZNAS Kota Banjarmasin dimana BAZNAS bekerja sama dengan pihak kelurahan. Berikut ini diantara bagian program dari Banjarmasin peduli:

- i. Distribusi ZIS untuk Dhuafa
- ii. Bantuan untuk Yayasan
- iii. Bantuan untuk Ibnu Sabil
- iv. Bantuan untuk Korban kebakaran
- v. Sembako untuk Lansia Dhuafa

2) Banjarmasin Cerdas

Banjarmasin cerdas merupakan salah satu program dari BAZNAS dimana pada program ini BAZNAS bekerja sama dengan pihak dinas Pendidikan dan kementerian agama, diantara program Banjarmasin cerdas ini adalah:

- a) Beasiswa Pendidikan SD/SMP
- b) Bantuan Pendidikan SD/SMP
- c) Beasiswa Pendidikan MI/MTs

d) Bantuan Pendidikan MI/MTs

3) Banjarmasin Takwa

Banjarmasin takwa merupakan program BAZNAS yang bekerjasama dengan pihak desa, pemerintah Kota Banjarmasin, diantara program BAZNAS adalah:

- i. Bantuan untuk kaum masjid/mushalla.
- ii. Bantuan untuk Muallaf.

4) Banjarmasin Sejahtera

Banjarmasin sejahtera merupakan program BAZNAS yang bekerjasama dengan pihak UKM (Usaha Mikro Kecil), diantara program dari Banjarmasin sejahtera adalah:

- a) Bedah rumah Dhuafa
- b) Bantuan usaha mikro kecil.

5) Banjarmasin Sehat

Banjarmasin Sehat merupakan program BAZNAS yang berhubungan dengan Kesehatan, diantara program dari Banjarmasin sehat adalah:

- i. Bantuan berobat, dan alat Kesehatan untuk Dhuafa
- ii. Bantuan pendampingan dan pelayanan ibu hamil, program ini merupakan pendampingan ibu hamil yang kurang mampu di dampingi selama 6 bulan, selama 6 bulan tersebut ibu hamil tersebut diberikan penyuluhan agama dan

konsultasi jaminan Kesehatan, bantuan biaya melahirkan, paket nutrisi dan gizi kemudian sampai tasmiyah Bersama.

6) Zakat Community Development

Program pemberdayaan berbasis komunitas dan desa (wilayah) dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, Pendidikan , Kesehatan dan kemanusiaan.

b. Bidang Pengumpulan

1. Pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah Masyarakat umum di kota Banjarmasin.
2. Pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah dari SKPD dan swasta di Kota Banjarmasin.
3. Gerakan infaq kupon “Mohon dua ribu”.
4. Infaq calon jamaah haji dan infaq calon jamaah umrah.
5. One Day One Infaq (Bagi pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin).
6. Layanan gerai zakat dan layanan jemput ZIS.
7. Layanan Zakat, infaq, dan sedekah via rekening.
8. Layanan Zakat, infaq, dan sedekah via QR code pembayaran nasional yaitu shopee, dana, go pay, grab, ovo.
9. Donasi bedah rumah dhuafa.
10. Donasi bantuan penanganan bencana alam.
11. Sosialisasi dan Dakwah Zakat, Infaq, sedekah melalui website.

5. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Tugas BAZNAS Kota Banjarmasin

Tugas pokok Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dewan Pertimbangan

- a. Dewan Pertimbangan bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan zakat
- b. Pertimbangan, saran, dan rekomendasi bagi Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program.
- c. Pengelolaan Zakat yaitu proses menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat masyarakat tentang Islam.

2) Komisi Pengawasan

- a) Komisi Pengawas ini bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian internal atas kegiatan operasional yang dilakukan dalam organisasinya.
- b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
- c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
- d) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan;

e) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan;

3) Badan Pelaksana

a) Merumuskan pokok-pokok Arahan, untuk pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat:

b) Membuat rencana bagaimana mengumpulkan zakat, dan berikan petunjuk bagaimana melakukannya.

c) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan semua kegiatan pengumpulan zakat, termasuk audit administrasi keuangan.

d) Mendirikan Unit Pengumpul Zakat (ZCU) pada instansi dan lembaga serta perusahaan swasta yang berkedudukan di kota Banjarmasin.

e) Badan Amil Zakat (BAZ) bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin, yang bertugas memastikan bahwa badan tersebut memenuhi tugasnya.

b. Fungsi

1) Menyusun program kerja

2) Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan Pengusaha

3) Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam

4) Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam

5) Memberikan pemanfaatan dayaguna ZIS 1 Program kerja Badan Amil Zakat Nasionaln (BAZNAS) kota Banjarmasin.

- 6) Memberikan penyuluhan masyarakat
- 7) Mengendalikan, pelaksanaa npengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

B. Laporan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai karyawan BAZNAS, dan mendokumentasikan pengelolaannya. Berdasarkan informasi tersebut, penulis dapat memperoleh data tentang pengelolaan Dana Zakat BAZNAS. Hasil penelitian ini adalah:

a. IdentitassResponden

1) Namas : Pauziah Kamila, S.Sos,I, M.Pd.

Jabatan : Kabag Pendistribusian dan Dayaguna

2) Namas : NoorsAzmi S.Pd, sM.Pd.

Jabatan : Staff Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin

b. Manajemen Dana Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin

Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh setiap instansi atau Lembaga dimanapun termasuk juga BAZNAS. Tanpa adanya manajemen tersebut maka Lembaga tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud adalah Planning, organizing, actuating, serta controlling.

Planning merupakan sebuah perencanaan, konsep, ide atau Langkah awal dalam sebuah manajemen. Dengan adanya planning maka program kerja dari BAZNAS akan terstruktur secara rapi. Tahap awal dari setiap Lembaga maupun organisasi adalah penetapan program kerja yang akan dikerjakan atau di *realisasikan* selama satu tahun ke depan. Selain itu BAZNAS juga menetapkan

RAT (Rencana Anggaran Tahunan) dimana target anggaran tersebut yang ingin dicapai setiap tahunnya. Dapat dilihat dari laporan keuangan dari BAZNAS Kota Banjarmasin ini sendiri untuk anggaran tersebut.

Tahap kedua yaitu Organizing atau pengorganisasian, pada tahap ini merupakan proses pembagian tugas untuk mensukseskan program kerja yang telah direncanakan. Pada BAZNAS Kota Banjarmasin ini sendiri memiliki satu orang ketua terdapat 4 bidang yaitu bidang pengumpulan terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil serta 4 orang staff, bidang pendistribusian 5 orang, bidang keuangan dan pelaporan terdiri dari 4 orang, kemudian bidang SDM, Administrasi dan umum terdiri dari 3 orang, serta 1 orang auditor syariah. Untuk organizing atau organisasi pada BAZNAS ini mengalami pergantian selama 5 tahun sekali.

Selanjutnya yaitu actuating atau pengarahan adalah proses dimana pihak yang berwenang memberikan pengarahan terhadap tugas apa saja yang dilakukan. Tahap ini merupakan tahap realisasi terhadap planning yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap inilah BAZNAS mengerjakan seluruh program kerja oleh masing-masing bidang seperti bidang pendistribusian yang melaksanakan beberapa program dengan tujuan yang berbeda-beda, seperti Banjarmasin Peduli, sehat, takwa, dll.

Yang terakhir adalah evaluating atau evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan, tahap ini biasanya dilaksanakan oleh BAZNAS di akhir tahun yaitu mengevaluasi keseluruhan yang telah dilakukan serta menilai apakah yang telah dikerjakan tersebut berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan target yang diinginkan.

Dalam pengelolaan dana tersebut pihak BAZNAS menentukan anggaran yang akan di dapatkan pada tahun ini, kemudian setelah itu pihak BAZNAS akan melakukan pengumpulan dari dana zakat tersebut, kemudian setelah terkumpul dana tersebut langkah selanjutnya adalah pendistribusian, dan Langkah terakhir adalah melihat perbandingan antara realita dan anggaran yang telah dibuat. Tahap evaluasi yaitu perbandingan seluruh pengumpulan sertan pendistribusiann dana zakat dari tahun ke tahun.

Sebagaimana perbandingan realisasi dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 BAZNAS Kota Banjarmasin mendapat perolehan ZIS sebesar Rp. 8.143.209.788,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 8.634.792.255,- atau naik 6,04% dari tahun sebelumnya. Untuk penyaluran tahun 2020 sebesar Rp. 8.003.412.654,- dan penyaluran tahun 2021 sebesar Rp. 9.066.086.605,- atau naik 13,28% dari penyaluran tahun sebelumnya,

1) Pengumpulan Dana zakat BAZNASnKotanBanjarmasin

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat baik menerima langsung di tempat ataupun mengambil dari muzakki. Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas zakat yang dikeluarkan dari hartanya apabila tidak dapat menghitung sendiri maka badan amil zakat bisa membantu untuk menghitung.

Dalam perhitungan zakat di Indonesia berlaku sistem Self Assesment dimana muzakki menghitung sendiri zakat yang mereka keluarkan dari hartanya apabila terjadi kekeliruan maka barulah terjadi official assesment yaitu perhitungan zakat dihitung oleh badan amil zakat.(Departemen Agama, 2009)

Pengumpulan dana zakat di baznas melalui beberapa metode diantaranya metode langsung (bisa juga disebut cash) langsung yang dimaksud disini muzakki bisa mengantar uang zakat tersebut ke kantor atau pihak baznas yang menjemput dana zakat tersebut kepada muzakki. Kemudian para muzakki juga bisa membuka web baznas yang ada QR barcode dan juga bisa melalui rekening (semi online), instagram, wa, twitter, tiktok (online). Untuk metode pengumpulan dana zakat semi online sendiri atau lewat rekening hadir sejak tahun 2018 karena memang sudah masuk zaman digital atau 4.0 ditahun tersebut, kemudian pada masa covid 19 ini BAZNAS memaksimalkan metode tersebut dan sangat banyak sekali manfaat dan dampak positif yang dirasakan dengan adanya metode semi online ini. Zakat yang dikumpulkan oleh baznas beragam diantaranya zakat mal (harta), zakat fitrah dan juga zakat profesi.(N. Azmi, komunikasi pribadi, 8 Maret 2022)

Pengumpulan dana zakat ini sendiri dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya seperti dana infaq maupun sedekah, dimana untuk dana zakat ini memiliki rekening khusus untuk zakat. Dana zakat ada juga yang berasal dari UPZ Mesjid di Sebagian wilayah Banjarmasin yang sudah tercatat sebagai unit pengumpul zakat BAZNAS Kota Banjarmasin, dana tersebut merupakan dana yang di dapat dari zakat fitrah dan kurban. Dana ini tercatat di laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin akan tetapi untuk yang menerima dan membagikan dana ini adalah pihak UPZ masjid dan pihak BAZNAS hanya menerima catatan pemasukannya saja. Dana ini tercatat dalam laporan keuangan BAZNAS sebagai dana DSKL (Dana Keagamaan Sosial Lainnya).

Perbandingan Realisasi dan target pengumpulan Dana Sosial Keagamaan
lainnya

Tabel III Perbandingan Realisasi dan Target Pengumpulan Dana Zakat

Tahun	Target	Realisasi
2020	5.000.000	5,220,390
2021	6,005.000	5.745.355

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin 2021 dan 2021

2) Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin

Penyaluran ataupun pendistribusian dari dana zakat ini ada dana zakat yang memang dikhususkan untuk dana zakat dan memang ada dana yang digabung dengan infaq dan disalurkan kepada 8 golongan asnaf yaitu fakir, miskin, Amil, Muallaf, rizal, gharim, sabilillah dan Ibnu sabil. Selain itu juga disalurkan sesuai dengan keperluan dari pihak yang memerlukan yang sifatnya mendesak seperti korban kebakaran, seperti kebakaran yang baru saja terjadi di pasar lama, dimana garis koordinasi tersebut langsung dengan pihak kelurahan.(P. Kamila, komunikasi pribadi, 8 Maret 2022)

Untuk pendayagunaan zakat dilakukan pendataan dmna kebenaran 8 asnaf, mendahulukan orang yang memerlukan, mendahulukan mustahiq dari wilayah masing-masing.(Departemen Agama, 2009)

Tujuan pendayagunaan zakat

a) Memperbaiki taraf hidup

- b) Mengatasi pengangguran
- c) Pengelolaan program
- d) Pembinaan
- e) Perkoperasian
- f) Pendidikan dan beasiswa
- g) Kesehatan
- h) Panti Asuhan
- i) Sarana Ibadah

Berikut ini beberapa distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin. Ada 6 program yang ada pada BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu:

- a) Banjarmasin Peduli

Banjarmasin peduli merupakan program dari BAZNAS Kota Banjarmasin dimana BAZNAS bekerja sama dengan pihak kelurahan.

Berikut ini diantara bagian program dari Banjarmasin peduli:

- i. Distribusi ZIS untuk Dhuafa
 - ii. Bantuan untuk Yayasan
 - iii. Bantuan untuk Ibnu Sabil
 - iv. Bantuan untuk Korban kebakaran
 - v. Sembako untuk Lansia Dhuafa
- b) Banjarmasin Cerdas

Banjarmasin cerdas merupakan salah satu program dari BAZNAS dimana pada program ini BAZNAS bekerja sama dengan pihak dinas Pendidikan dan kementerian agama, diantara program Banjarmasin cerdas ini adalah:

- i. Beasiswa Pendidikan SD/SMP
- ii. Bantuan Pendidikan SD/SMP
- iii. Beasiswa Pendidikan MI/MTs
- iv. Bantuan Pendidikan MI/MTs

c) Banjarmasin Takwa

Banjarmasin takwa merupakan program BAZNAS yang bekerjasama dengan pihak desa, pemerintah Kota Banjarmasin, diantara program BAZNAS adalah:

- i. Bantuan untuk kaum masjid/mushalla.
- ii. Bantuan untuk Muallaf.

d) Banjarmasin Sejahtera

Banjarmasin sejahtera merupakan program BAZNAS yang bekerjasama dengan pihak UKM (Usaha Mikro Kecil), diantara program dari Banjarmasin sejahtera adalah:

- i. Bedah rumah Dhuafa
- ii. Bantuan usaha mikro kecil.

e) Banjarmasin Sehat

Banjarmasin Sehat merupakan program BAZNAS yang berhubungan dengan Kesehatan, diantara program dari Banjarmasin sehat adalah:

- i. Bantuan berobat, dan alat Kesehatan untuk Dhuafa
- ii. Bantuan pendampingan dan pelayanan ibu hamil, program ini merupakan pendampingan ibu hamil yang kurang mampu di dampingi selama 6 bulan, selama 6 bulan tersebut ibu hamil tersebut diberikan penyulhan agama dan konsultasi jaminan Kesehatan, bantuan biaya melahirkan, paket nutrisi dan gizi kemudian sampai tasmiyah Bersama.

f) Zakat Community Development

Program pemberdayaan berbasis komunitas dan desa (wilayah) dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, Pendidikan , Kesehatan dan kemanusiaan.

Tabel IV Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendistribusian

Tahun	Target	Realisasi
2020	3.800.000,000	8.005.212,654
2021	9.200.000,000	9.066.086,605

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan

2021

c. Faktor Pendukung serta Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat
BAZNAS Kota Banjarmasin

Faktor Pendukung merupakan suatu hal yang mampu mendorong maupun menumbuhkan keberhasilan suatu tujuan. Sedangkan faktor penghambat merupakan suatu hal yang menghalangi atau menghambat keberhasilan dari suatu tujuan dan faktor penghambat ini merupakan kebalikan dari faktor pendukung.

Tabel V Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen dana zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang tersebar di setiap kabupaten dan kota	BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang hadir di banyak penjuruk wilayah baik kota maupun kabupaten sehingga masyarakat mengenal baznas ini umum tidak terlalu mementingkan wilayah mana baznas tersebut berada,
2	BAZNAS merupakan lembaga yang sah di amanahi undang-undang. Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Non23nTahun 2011, peraturan pemerintah, dan instruksi wakil no 7 tentang optimalisasi ZIS di Pemerintah Kota dan badan usaha milik daerah Banjarmasin. Banjarmasin juga merupakan ibukota dari Kalimantan	Memiliki kemiripan nama dengan salah satu badan milik daerah, salah satu badan milik pemerintah yang namanya hampir mirip dengan BAZNAS yaitu BASARNAS sehingga ini menjadi tantangan dari BAZNAS.

	Selatan karena hal itulah digitalisasi maupun media sosial sangat mudah menyebar informasi terkait baznas di daerah ini.	Masyarakat yang bekerja di Banjarmasin dan tinggal di wilayah lain, sehingga muzakki tersebut kemungkinan menyerahkan di wilayah mereka tinggal.
3	BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kantor	

Sumber: Wawancara langsung dengan Pengelola BAZNAS Kota

Banjarmasin

Transparansi mengenai dana zakat juga di berikan oleh pihak BAZNAS kepada para muzakki yang meminta laporan mengenai zakat tersebut, seperti para pegawai dan pimpinan PDAM beliau meminta Laporan zakat pertahun karena laporan ini berguna untuk pedoman pengurangan nilai pajak.(N. Azmi, komunikasi pribadi, 8 Maret 2022)

Tabel VI Realisasi Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin

Realisasi Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin						
Tahun	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Infaq Sedekah	DSKL	Jasa Giro	Total Keseluruhan
2020	868,773,829	1,365,538,929	688,507,030	5,220,390,000	1,513.237	8,144,723,060,18
2021	550,117,324	1,754,422,500	585,017,431	5,745,355,000	1,447,094,00	8,636,359,349

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan 2021

Tabel VII Realisasi Penyaluran Per Asnaf Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin

Realisasi Penyaluran Per Asnaf Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin									
Tahun	Fakir	Miskin	Amil	Mualaf	Riqah	Gharim	Fisabilillah	Ibnu Sabil	Total
2020	3,725,445,434	3,665,229,936	306,195,723	4,412,500	-	10,540,300	283,865,260	7,723,500	8,003.412.653

2021	4,013,150,125	4,456,203,826	340,313,974	3,699,000	-	4,816,000	247,523,680	-	9,065,706,605
------	---------------	---------------	-------------	-----------	---	-----------	-------------	---	---------------

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2020 dan 2021

Tabel VIII Realisasi Penyaluran Per Bidang Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin

Realisasi Penyaluran Per Bidang Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin						
Tahun	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Dakwah-Advokasi	Kemanusiaan	Total
2020	39,254,000	147,694,800	1,805,383,167	1,999,158,427	3,705,726,537	7,697,216,931
2021	31,220,000	187,249,000	326,715,000	251,222,680	7,929,365,951	8,725,772,631

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2020 dan 2021

Tabel IX Data Muzakki BAZNAS Kota Banjarmasin

Data Muzakki BAZNAS Kota Banjarmasin		
Tahun	Muzakki Perorangan	Muzakki Badan
2020	36575	2
2021	39270	3

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan 2021

Tabel X Data Mustahiq BAZNAS Kota Banjarmasin

Data Mustahiq BAZNAS Kota Banjarmasin		
Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
2020	-	61967
2021	-	64000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan 2021

C. Analisis Data

1. Tahap Masukan

BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan Lembaga yang mempunyai pengelolaan dana zakat yang dapat dikatakan bagus karena berdasarkan hasil audit kantor akuntan publik “ Drs. H. Gusti Mahfud, Ak., CPA., CA” Laporan keuangan tahun 2020 BAZNAS Kota Banjarmasin Mendapatkan opini “WAJAR” yang dimana ini diumumkan pada Kamis, 4 November 2021.(Administrator, 2021)

Lembaga pengumpulan serta pendistribusian dana zakat ini perlu untuk mempertahankan opini yang telah diberikan serta meningkatkan para muzakki dan mengurangi para mustahiq karena tujuan adanya zakat adalah mensejahterakan ekonomi. Serta untuk menjaga kepercayaan para muzakki untuk tetap menyerahkan zakat tersebut pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Kemudian BAZNAS Kota Banjarmasin perlu meningkatkan sosialisasi bukan hanya melalui media sosial akan tetapi juga lewat tatap muka langsung.dan juga memberitahukan masyarakat bahwa zakat merupakan salah satu hal yang paling utama dalam mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat.

Perlunya edukasi edukasi terhadap masyarakat bahwa dengan berzakat pada BAZNAS mampu memberikan manfaat lebih besar karena tersalurkan secara merata. Sesuai dengan firman Allah dan Nabi Muhammad SAW lebih baik apabila zakat diserahkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab serta terpercaya dengan tujuan agar penyaluran zaka tepat sasaran dan menghindari adanya penumpukan mzakat padam mustahiq.

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa BAZNAS ini merupakan Lembaga pemerintah yang sah serta memberikan sosialisasi mengenai manfaat berzakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin ini sendiri. Perlunya himabauan ataupun sosialisasi baik itu secara langsung ataupun melalui media lainnya seperti spanduk ataupun pamflet kepada masyarakat Banjarmasin untuk berzakat pada tempat tinggal mereka. BAZNAS Kota Banjarmasin untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan tempat penyerahan beda juga untuk penyaluran dana zakat tersebut.